



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 16-C TAHUN 2015
TENTANG
PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan pra rumah sakit secara profesional yang bersifat gawat dan darurat 24 jam penuh dengan cara efektif dan efisien, cepat, tepat dan cermat;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi penderita gawat darurat baik dalam keadaan sehari-hari maupun dalam keadaan bencana
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/Per/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surakarta.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Surakarta.
5. Fasilitas kesehatan yang selanjutnya disingkat faskes meliputi Rumah Sakit, puskesmas dan klinik rawat inap yang ada di wilayah Kota Surakarta dan sekitarnya yang terintegrasi dengan SPGDT.
6. Kegawatdaruratan medis adalah kondisi seseorang yang dapat mengancam jiwa dan berpotensi menimbulkan kecacatan bila tidak segera ditangani.
7. Call Center adalah pusat komunikasi SPGDT yang lokasinya akan ditetapkan oleh Kepala Dinas.



8. Bencana adalah kegawat-daruratan dalam skala besar berupa korban manusia, rusaknya prasarana, sarana dan fasilitas umum yang membutuhkan bantuan dari luar. Bantuan dapat berupa technical assistance atau bantuan penuh (tenaga, logistik dan lain-lain) tergantung dari kemampuan daerah tersebut dalam penanganan bencana.
9. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat SIMRS adalah sebuah sistem informasi yang terintegrasi yang disiapkan untuk menangani keseluruhan proses manajemen Rumah Sakit, mulai dari pelayanan diagnosa dan tindakan untuk pasien, medical record, apotek, gudang farmasi, penagihan, database personalia, penggajian karyawan, proses akuntansi sampai dengan pengendalian oleh manajemen.
10. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang selanjutnya disingkat SPGDT adalah merupakan suatu sistem dimana koordinasi merupakan unsur utama yang bersifat multi sektor dan harus ada dukungan dari berbagai profesi bersifat multi disiplin dan multi profesi untuk melaksanakan dan penyelenggaraan suatu bentuk layanan terpadu bagi penderita gawat darurat baik dalam keadaan sehari-hari maupun dalam keadaan bencana dan kejadian luar biasa.
11. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Sehari-Hari selanjutnya disingkat SPGDT-S adalah rangkaian upaya pelayanan gawat darurat yang saling terkait yang dilaksanakan ditingkat Pra Rumah Sakit – di Rumah Sakit – antar Rumah Sakit dan terjalin dalam suatu sistem. Bertujuan agar korban/pasien tetap hidup.
12. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Bencana yang selanjutnya disingkat SPGDT-B adalah kerja sama antar unit pelayanan Pra Rumah Sakit dan Rumah Sakit dalam bentuk pelayanan gawat darurat terpadu sebagai khususnya pada terjadinya korban massal yang memerlukan peningkatan (eskalasi) kegiatan pelayanan sehari-hari. Bertujuan umum untuk menyelamatkan korban sebanyak banyaknya.

BAB II MAKSUD DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini adalah mewujudkan jejaring rujukan pelayanan yang diberikan pada korban gawat darurat di wilayah Kota Surakarta

Pasal 3 ...

Pasal 3

Prinsip Peraturan Walikota ini adalah memberikan pelayanan yang cepat, cermat, dan tepat sehingga mengurangi kecacatan dan kematian.

Pasal 4

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah:

- a. menyelamatkan jiwa dan mencegah kecacatan (time saving is life and limb saving) terutama ini dilakukan sebelum dirujuk ke rumah sakit yang dituju; dan
- b. melakukan mobilisasi dan koordinasi sistem pelayanan kesehatan dengan cara efektif dan efisien, cepat, tepat dan cermat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup dalam memberikan pelayanan medis SPGDT meliputi:

- a. SPGDT-S; dan
- b. SPGDT-B.

BAB IV SPGDT-S

Bagian Kesatu Jenis Rangkaian Kegiatan Pelayanan

Pasal 6

Jenis Rangkaian Tingkat pelayanan meliputi:

1. Pra Rumah Sakit;
2. Dalam Rumah Sakit; dan
3. Antar Rumah sakit;

Bagian Kedua Upaya Pelayanan

Pasal 7

Upaya pelayanan gawat darurat yang dilaksanakan di tingkat Pra Rumah Sakit meliputi:

- a. diketahui adanya penderita gawat darurat oleh masyarakat

b. penderita ...

- b. penderita gawat darurat itu dilaporkan ke organisasi pelayanan penderita gawat darurat untuk mendapatkan pertolongan medik
- c. pertolongan di tempat kejadian oleh anggota masyarakat awam atau awam khusus (satpam, pramuka, polisi, dan lain-lain); dan
- d. pengangkutan penderita gawat darurat untuk pertolongan lanjutan dari tempat kejadian ke rumah sakit (sistim pelayanan ambulan)

Pasal 8

Upaya pelayanan gawat darurat yang dilaksanakan Dalam Rumah Sakit meliputi:

- a. Pertolongan di unit gawat darurat rumah sakit;
- b. Pertolongan di kamar bedah (jika diperlukan); dan
- c. Pertolongan di ICU/ICCU.

Pasal 9

Upaya pelayanan gawat darurat yang dilaksanakan Antar Rumah Sakit meliputi:

- a. Rujukan ke rumah sakit lain (jika diperlukan); dan
- b. Organisasi dan komunikasi.

BAB V SPGDT-B

Pasal 10

Tujuan umum bentuk pelayanan terhadap bencana untuk menyelamatkan korban sebanyak-banyaknya.

Pasal 11

Tujuan Khusus pelayanan terhadap bencana meliputi:

1. Mencegah kematian dan cacat, hingga dapat hidup dan berfungsi kembali dalam masyarakat sebagaimana mestinya.
2. Merujuk melalui sistem rujukan untuk memperoleh penanganan yang lebih memadai.
3. Menanggulangi korban bencana.

Pasal 12

Prinsip dalam pelayanan penanganan bencana dengan mencegah kematian dan kecacatan adalah:

- a. Kecepatan menemukan penderita; dan
- b. Kecepatan meminta pertolongan.

Pasal 13

Kecepatan dan kualitas pertolongan dalam pelayanan penanganan terhadap bencana yang diberikan diantaranya:

- a. Ditempat kejadian;

b. Dalam ...

- b. Dalam perjalanan kepuskesmas atau rumah sakit; dan
- c. Pertolongan dipuskesmas atau rumah sakit.

BAB VI TIM SPGDT

Pasal 14

- (1) Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan dibentuk Tim SPGDT.
- (2) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SKPD, fasilitas kesehatan dan organisasi masyarakat bidang kesehatan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB VII TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan SPGDT merupakan jejaring sistem pelayanan emergency yang ada di wilayah Daerah.
- (2) Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik Rawat Inap merupakan jejaring pelayanan SPGDT.

Pasal 16

Kegiatan SPGDT dilaksanakan dengan mendasarkan pada standar prosedur operasional dan pedoman teknis yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Rumah Sakit berkewajiban menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan SPGDT setiap saat selama 24 jam (*riil time*).
- (2) Penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyatuan (*bridging*) SIMRS dengan sistem informasi SPGDT.
- (3) Rumah Sakit yang belum menggunakan SIMRS penyediaan informasi sebagaimana ayat (1) dilaksanakan melalui input data manual secara *riil time*

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan SPGDT dilakukan oleh *call center*.

(2) Call ...



- (2) *Call center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menginformasikan data antara lain alamat fasilitas kesehatan, ketersediaan tempat tidur, ICU, PICU, NICU melalui website Pemerintah Daerah.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan untuk operasional SPGDT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.


Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 14 Juli 2015

WALIKOTA SURAKARTA,

HADI RUDYATMO



Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 14 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA


BUDI SUHARTO

